



## **PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK**

Dengan ini Direksi PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025 bertempat di Pondok Indah Golf Course, Pine Room, Golf Gallery Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK 15”).

Rapat pada tanggal 02 Juni 2025 dihadiri oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

### DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris : Bapak JOHANES ADI SASONGKO;
- Komisaris Independen : Bapak ARIA KANAKA;

### DIREKSI:

- Direktur Utama : Bapak RUDOLF PARNINGTON NAINGGOLAN;
- Direktur : Bapak FELIX ARIODAMAR;
- Direktur : Bapak YOYONG;

sedangkan Bapak Drs. KUMARI, Ak., selaku Komisaris Utama Perseroan berhalangan hadir dalam Rapat.

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 523.245.730 saham atau sebesar 95,1355873% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rapat dipimpin Bapak Aria Kanaka, selaku Komisaris Independen yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2025 oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.

### **Keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:**

#### **Mata Acara Rapat 1**

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	523.245.730	=	100,0000000%
Suara Tidak Setuju	:	0	=	0,0000000%
Abstain	:		=	0,0000000%
Suara Setuju	:	523.245.730	=	100,0000000%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat sejumlah 523.245.730 saham atau 100,0000000% seluruh jumlah suara yang hadir memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SUHARLI, SUGIHARTO dan Rekan, dengan opini “Wajar dalam semua hal yang material”, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00094/2.1315/AU.1/06/1017-1/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan/atau tindak pidana lainnya.

### **Mata Acara Rapat 2**

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	523.245.730	=	100,0000000%
Suara Tidak Setuju	:	0	=	0,0000000%
Abstain	:		=	0,0000000%
Suara Setuju	:	523.245.730	=	100,0000000%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat sejumlah 523.245.730 saham atau 100,0000000% jumlah seluruh suara yang hadir memutuskan:

1. Ditempatkan sebagai Cadangan Wajib pada Saldo Laba sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).
2. Dibagikan sebagai Dividen tunai kepada Para Pemegang Saham sebesar Rp 180,00 (seratus delapan puluh Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar-besarnya Rp 99.000.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) yang berasal dari laba bersih tahun 2024 dan sebagian Laba Ditahan Perseroan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Bursa; dan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Mata Acara Rapat 3:**

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	523.245.730	=	100,0000000%
Suara Tidak Setuju	:	0	=	0,0000000%
Abstain	:		=	0,0000000%
Suara Setuju	:	523.245.730	=	100,0000000%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat sejumlah 523.245.730 saham atau 100,0000000% jumlah seluruh suara yang hadir memutuskan:

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan pertimbangan rekomendasi dari Komite Audit untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat melakukan tugasnya karena alasan apapun.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/biaya dan persyaratan lain dalam rangka penunjukan Akuntan Publik tersebut.

#### **Mata Acara Rapat 4**

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	523.245.730	=	100,0000000%
Suara Tidak Setuju	:	800	=	0,0001529%
Abstain	:		=	0,0000000%
Suara Setuju	:	523.244.930	=	99,9998471%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 523.244.930 saham atau 99,9998471% jumlah suara yang hadir memutuskan:

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan kondisi keuangan Perseroan.
2. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025 dengan besaran maksimal 30% dari jumlah gaji Direksi dan Dewan Komisaris.

#### **Mata Acara Rapat 5**

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	523.245.730	=	100,0000000%
Suara Tidak Setuju	:	0	=	0,0000000%
Abstain	:		=	0,0000000%
Suara Setuju	:	523.245.730	=	100,0000000%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat sejumlah 523.245.730 saham atau 100,0000000% jumlah seluruh suara yang hadir memutuskan:

1. Menyetujui mengakhiri masa jabatan Bapak JOHANES ADI SASONGKO sebagai Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui memberhentikan Bapak Ir. FELIX ARIODAMAR sebagai Direktur Perseroan untuk diangkat menjadi Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat menggantikan Bapak JOHANES ADI SASONGKO, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak JONNI PANGARIBUAN sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat menggantikan Bapak Ir.FELIX ARIODAMAR, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Sehingga susunan Pengurus dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

##### DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Bapak Drs. KUMARI AK
- Komisaris : Bapak Ir. FELIX ARIODAMAR
- Komisaris Independen : Bapak ARIA KANAKA

##### DIREKSI

- Direktur Utama : Bapak RUDOLF P. NAINGGOLAN
- Direktur : Bapak YOYONG
- Direktur : Bapak JONNI PANGARIBUAN

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan Keputusan Mata Acara Kelima dari Rapat dalam akta notaris, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia berkenaan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan, dan sehubungan dengan hal tersebut melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

#### **Mata Acara Rapat 6**

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	523.245.730	=	100,0000000%
Suara Tidak Setuju	:	0	=	0,0000000%
Abstain	:		=	0,0000000%
Suara Setuju	:	523.245.730	=	100,0000000%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat sejumlah 523.245.730 saham atau 100,0000000% jumlah seluruh suara yang hadir memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk ditambahkan kegiatan usaha pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI : 35121) dan pemasangan sistem instalasi listrik (KBLI:43211).
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Keenam Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

#### **JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:**

Sesuai dengan keputusan mata acara kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp 99.000.000.000 atau sebesar Rp 180,00 per saham yang akan dibagikan kepada 550.000.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2024 sebagai berikut:

## Jadwal pembagian dividen

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	12 Juni 2025 16 Juni 2026
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	13 Juni 2025 17 Juni 2025
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	16 Juni 2025
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	2 Juli 2025

## Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 16 Juni 2025 (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 16 Juni 2025.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 2 Juli 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 16 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 4 Juni 2025  
Direksi Perseroan